



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**BATASAN HAK KONSTITUSIONAL DALAM MENYAMPAIKAN
PENDAPAT DIMUKA UMUM TERHADAP TINDAKAN ANARKIS
DALAM DEMONSTRASI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian Pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

Fikri Alvian

NIM 221003742019659

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

BATASAN HAK KONSTITUSIONAL DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT
DIMUKA UMUM TERHADAP TINDAKAN ANARKIS DALAM DEMONSTRASI

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
FIKRI ALVIAN
NPM : 221003742019659

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

SRI MURNI, SH., MH.
NUPTK : 5549743644230073

Anggota,

PROF. DR. RETNO MAWARINI S, SH.MHUM
NUPTK : 4560744645230072

Anggota,

MIEKE ANGGRAENI DEWI, SH MHUM
NUPTK : 4945743644230082

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum.....	8
1. Pengertian Hak Konstitusional.....	8
2. Pengertian Hak Berpendapat.....	11
B. Tinjauan Khusus.....	12
1. Pengertian Tindakan Anarkis	12
2. Bentuk-Bentuk Tindakan Anarkis	21
3. Pengertian Demonstrasi	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Tipe Penelitian	25
B. Spesifikasi Penelitian	25
C. Sumber Data.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Metode Penyampaian Data	28
F. Metode Analisis Data.....	28
BAB IV PEMBAHASAN	29
A. Batasan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Menurut UUD NRI Tahun 1945.....	29
B. Mengapa dalam menyampaikan pendapat di muka umum atau demokrasi berubah menjadi tindakan anarkis.....	41
C. Solusi apabila dalam penyampaian pendapat di muka umum atau demokrasi berubah menjadi tindakan anarkis?	51
BAB V PENUTUP	59

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

ABSTRAK

Hak menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bagian dari hak asasi manusia dan pilar utama demokrasi. Hak tersebut memberikan ruang partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan menyampaikan aspirasi secara bebas. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak menyampaikan pendapat melalui demonstrasi sering kali mengalami penyimpangan dan berubah menjadi tindakan anarkis yang mengancam ketertiban umum, keamanan, serta hak-hak masyarakat lainnya. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum mengenai batasan pelaksanaan hak konstitusional dan tanggung jawab hukum para pelaku demonstrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum menurut UUD NRI Tahun 1945, mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan demonstrasi berubah menjadi tindakan anarkis, serta merumuskan solusi dan upaya hukum dalam menghadapi tindakan anarkis tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta instrumen hukum terkait hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat bukanlah hak yang bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh kepentingan ketertiban umum, keamanan, dan penghormatan terhadap hak orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional dan penegakan hukum yang tegas namun proporsional, guna mencegah tindakan anarkis dan menjaga demokrasi yang tertib, aman, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, Kebebasan Berpendapat, Demonstrasi, Tindakan Anarkis, Negara Hukum.